

Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Keuangan Sosial Islam Indonesia Pada Instrumen Filantropi Untuk Kesejahteraan

Nurul Rahmah Kusuma¹⁾, Nurrohman²⁾, Dede Nurwahidah³⁾

UIN Siber Syekh Nurjati, Cirebon¹⁾, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung^{2), 3)}

nurulrahmah@mail.syekhnurjati.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan Filantropi adalah bentuk semangat kedermawanan dengan landasan yang kuat secara teoritis yang termuat dalam Al Quran dan praktiknya untuk kemakmuran, berupa wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah dengan tujuan menawarkan solusi kepada masyarakat dalam memberdayakan potensi yang ada terkait kemanusiaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan tantangan dan peluang instrumen filantropi di Indonesia dalam memaksimalkan potensi dana filantropi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif bersumber dari data sekunder berupa *studi literature* yang berasal dari jurnal dan sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan instrumen filantropi dan lembaga pengelola. Hasil penelitian ini menunjukkan Potensi dana sosial masyarakat sangat besar tidak sejalan dengan realitas yang terjadi disebabkan hambatan atau masalah yang masih ditemukan dalam proses penghimpunan dan pendistribusian instrumen filantropi, namun hambatan tersebut dapat dicegah dengan memanfaatkan peluang untuk memaksimalkan potensi dana filantropi sehingga hendaknya setiap entitas saling bersinergi, memperbaiki, dan mendukung tercapainya potensi instrumen filantropi untuk kesejahteraan

Kata Kunci: Keuangan Sosial Islam, Instrumen Filantropi, Tantangan, Peluang, kesejahteraan

ABSTRACT

Philanthropic activities are a form of spirit of generosity with a strong theoretical basis contained in the Koran and its practice for prosperity, in the form of endowments, zakat, infaq and sadaqah with the aim of offering solutions to society in empowering existing potential related to humanity. The aim of this research is to outline the challenges and opportunities of philanthropic instruments in Indonesia in maximizing the potential of philanthropic funds. The research method used is a descriptive qualitative approach sourced from secondary data in the form of literature studies originating from journals and other relevant sources related to philanthropic instruments and management institutions. The results of this research show that the potential for community social funds is very large and is not in line with the reality that occurs due to obstacles or problems that are still found in the process of collecting and distributing philanthropic instruments, but these obstacles can be prevented by taking advantage of opportunities to maximize the potential of philanthropic funds so that each entity should synergize with each other. , improve, and support the achievement of the potential of philanthropic instruments for prosperity

Keywords: *Islamic Social Finance, Philanthropic Instruments, Challenges, Opportunities, prosperity*

PENDAHULUAN

Terselenggaranya sistem ekonomi Islam di Indonesia mendorong perkembangan instrumen keuangan sosial Islam yang dinamis sebagai pranata sosial keagamaan yang penting untuk pembangunan berkelanjutan negara dalam hal mengelola dana sosial masyarakat sesuai dengan prinsip Islam. Menurut (Widiastuti et al., 2022), keuangan sosial Islam terintegrasi secara efektif sebesar 12% untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan mempercepat kesejahteraan sosial. Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya korelasi antara ajaran Islam dengan sistem perekonomian secara filosofis untuk menawarkan solusi kepada masyarakat dalam memberdayakan potensi yang ada terkait kemanusiaan, yaitu instrumen filantropi Islam (Afandi, 2021).

Menurut (Nasrulloh, 2019), konseptualisasi filantropi adalah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk asosiasi yang secara sukarela membantu pihak lain dalam program donasi, serta menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam Islam, Filantropi adalah bentuk semangat kedermawanan dengan landasan yang kuat secara teoritis yang termuat dalam Al Quran dan praktiknya untuk kemakmuran, berupa wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah (Marfu'ah & Shadiqin, 2022). Dalam konteks Indonesia, sektor keuangan sosial Islam identik dengan lembaga zakat dan wakaf untuk mengoptimalkan potensi dana sosial mayoritas penduduk masyarakat muslim sebesar 80% (Kusnandar, 2019). Hal ini dipengaruhi oleh dua peraturan Indonesia terkait keuangan sosial Islam, yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, selanjutnya kedua peraturan tersebut juga mencakup dana sosial lainnya, seperti infaq, sadaqah dan lainnya

Pergerakan instrumen filantropi Indonesia yang cepat menjadikan Indonesia dinobatkan sebagai peringkat pertama sebagai negara dermawan oleh *World Giving Index* yang dikeluarkan oleh Badan Amal *Charities Aid Foundation* (CAF) tahun 2021 (Nursalikhah, 2021), akan tetapi hal itu tidak sejalan dengan realita yang terjadi di masyarakat, yaitu masih terdapat ketimpangan sosial yang tinggi dan rendah nya taraf hidup masyarakat (Nasrulloh, 2019), padahal potensi instrumen filantropi dari sektor zakat mencapai 327,6 Triliun, akan tetapi dalam realisasi nya hanya berhasil mengumpulkan 71,4 Triliun atau hanya 21,7% (Hafidz et al., 2021), sedangkan pada sektor wakaf BWI mencatat realisasi penghimpunan dana wakaf pada tahun 2017 hanya sebesar 199 Milyar dari total potensi wakaf seluruhnya sebesar 180 Triliun (Indonesian Ministry Development Planning, 2019).

Menurut John Naisbitt dan Thomas Hobbes dalam (Mahfud, 2018), memprediksi hubungan sosial-ekonomi pada masa mendatang akan mengalami fase yang disebut polarisasi ekonomi sekaligus terjadi berbagai paradoks dimana kecendrungan manusia bersikap *individualisme*. Hal itu bisa teratasi tatkala filantropi Islam di hayati oleh individu. Secara konsep, filantropi Islam memunculkan nilai *humanisme* berkaitan dengan hubungan baik antar sesama manusia dalam mencapai keseimbangan, sehingga dengan melakukan kegiatan tersebut, seorang muslim akan mempunyai sikap cinta dan peduli terhadap sesama dalam bentuk kedermawanan, baik dalam bentuk materi maupun moril. Kebermanfaatan instrumen filantropi Islam di Indonesia seyogyanya dimaksimalkan, oleh karenanya dalam penelitian ini akan menguraikan tantangan dengan peluang instrumen filantropi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *library reseacrch*, berupa studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder, terdiri dari kumpulan teori dan buku utama, laporan lembaga, hasil penelitian buku-buku laporan penelitian dan jurnal, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *literature review* dengan menelaah literatur, artikel, jurnal-jurnal dan berbagai macam bahan pustaka yang relevan mengenai keuangan sosial Islam, instrumen Filantropi, lembaga filantropi dan bahasan-bahasan yang sesuai dengan kajian penelitian yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif Analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Keuangan sosial Islam di Indonesia

Keuangan sosial Islam (KSI) adalah dana sosial yang diberikan secara sukarela dengan niat *tabarru* (kebaikan), tidak mengharapkan keuntungan materiil dan penggunaannya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Instrumen keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*) secara luas mencakup instrumen filantropi (berbasis amal), organisasi berbasis koperasi yang meliputi *qard* (koperasi berbasis pinjaman) dan *kafalah* (koperasi berbasis hipotek), dan lembaga keuangan mikro syariah kontemporer (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018).

Terselenggaranya keuangan sosial Islam terdapat pada regulasi peraturan Indonesia terkait keuangan sosial syariah, yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, selanjutnya kedua peraturan tersebut juga mencakup dana sosial lainnya, seperti infaq, sadaqah dan lainnya, Dalam hal ini, keuangan sosial Islam, termasuk zakat, sadaqah, waqaf, merupakan *safety net* yang penting dalam stabilisasi kondisi keuangan UMKM, dan ekonomi masyarakat secara umum (Kemekeu, 2021).

Menurut (Listiana et al., 2022), keuangan sosial Islam mempermudah pemberdayaan sosial ekonomi melalui perangkat-perangkat filantropi dan keuangan mikro Islam, sehingga mempercepat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

2. Filantropi dan Filantropi Islam

Filantropi merupakan gabungan dari dua kata Yunani, yaitu *philein* yang berarti cinta dan *Antropos* yang berarti manusia. Secara terminologis, gabungan kedua kata ini merujuk pada tindakan seseorang yang mencintai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya, memberikan waktu, uang, dan tenaga serta kekuatannya sendiri untuk membantu orang lain. Istilah ini sering diberikan kepada orang-orang yang bermurah hati menyumbangkan banyak uang untuk amal. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang cukup sepadan untuk filantropi adalah “kedermawanan sosial”, Sedangkan dalam Islam kata filantropi tidak dikenal, akan tetapi beberapa istilah Arab telah digunakan sebagai sinonim. Filantropi dapat disebut *al-'atâ' al-ijtimâ'i* (pemberian sosial), *التكافل الإجتماعي* (jaminan kemasyarakatan) atau *العطاء الخيري* (pemberian untuk kebaikan) (Afandi, 2021).

Konseptualisasi filantropi adalah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk asosiasi yang secara sukarela membantu pihak lain dalam program donasi, serta menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam Islam, Filantropi adalah bentuk semangat kedermawanan dengan landasan yang kuat secara teoritis yang termuat dalam Al Quran dan praktiknya untuk kemakmuran, berupa wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah (Marfu'ah & Shadiqin, 2022; Yunita, 2015).

Tujuan filantropi dalam sistem ekonomi Islam menjelaskan asas-asas tentang bagaimana sebuah sistem ekonomi berjalan seimbang hubungannya dengan sesama manusia dan konsep kepemilikan harta, yaitu mengatur bagaimana cara memperoleh harta kekayaan dan cara mendistribusikan kepemilikan harta berupa kekayaan, Seperti yang dijabarkan dalam QS. Al Hadid: 11, sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Selanjutnya para *fuqaha* berdasarkan Al-Quran dan hadist merumuskan jenis harta, kadar minimal, jumlahnya, serta aturan lainnya terkait distribusi kepemilikan harta.

3. Instrumen Filantropi Islam

a. Zakat

Zakat berasal dari kata *zakkaa* – *yuzakkii* – *tazkiyatan* – *zakaatan* yang secara harfiah berarti pertumbuhan, meningkat atau menyucikan. Menurut para *fuqaha*, zakat memiliki pengertian yang berbeda-beda. Pertama, zakat berarti *at-Thahuru* yang bermaksud membersihkan dan mensucikan. Kedua zakat bermakna *al-Barakatu* yaitu berkah, orang yang membayar zakat hartanya selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT. Ketiga, zakat bermakna *an-Numw* yang artinya tumbuh dan berkembang (Ramly & Fajri, 2013). Menurut Qaradhawi (2000) dikutip dalam (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018), menjelaskan bahwa zakat mengacu kepada bagian harta secara khusus yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah SWT, sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. At-Taubah:60)

b. Wakaf

Wakaf berasal dari kata dasar Arab *waqafa* – *yaqifu* yang berarti menahan atau berhenti. Secara istilah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf berarti benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas. Wakaf adalah aset Islam yang disimpan dan digunakan untuk amal keagamaan, dimana potensi tersebut sangat bermanfaat untuk kemakmuran rakyat (Faturrohman et al., 2020) dan dapat menjadi solusi masalah kebutuhan sosial ekonomi (Misbah & Johari, 2022), Dari sisi objek pemberian, harta benda wakaf harus dijaga, dipelihara, diabadikan, dan dikelola untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dalam hal pembangunan infrastruktur, wakaf berperan besar dalam membangun fasilitas guna kepentingan umum berupa benda bergerak atau tidak bergerak (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018).

c. Infaq dan Shadaqah

Infaq dan Shadaqah memiliki fungsi yang sangat penting bagi pemberi dan penerima. Di antara fungsi tersebut adalah untuk menangkal dosa di dunia ini dan hukuman di akhirat. Shadaqah juga dapat menghapus dosa, sehingga setiap Muslim dianjurkan segera bersedekah setelah ia melakukan dosa untuk menyertai taubatnya, hal itu tercantum dalam Qs. Ali Imran:92 dan Qs. Al Baqarah:261 sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”. (Ali ‘Imran:92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”. (Al-Baqarah :261).

4. Tantangan dan peluang Instrumen Filantropi

Tabel 1. Peluang dan Tantangan Keuangan Sosial Islam dalam Instrumen Filantropi Indonesia

No	Peluang	Tantangan
1.	Mayoritas masyarakat di Indonesia adalah seorang muslim	Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang fiqih zakat, wakaf, infaq, dan shadaqah dan hanya berfokus pada zakat yang umum di hari raya tertentu
2.	<i>Campaign</i> instrumen filantropi yang gencar pasca Covid-19	Kurangnya Kesadaran masyarakat yang sudah dalam kategori mampu secara finansial (Muzakki) melaksanakan kegiatan filantropi dalam instrumen infaq, zakat, shadaqah, dan wakaf
3.	Adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan zakat dan wakaf yang didalamnya memuat instrumen filantropi lainnya, seperti melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU N0. 41 Tahun 2003 Tentang Wakaf	Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat
4.	Tersebarnya lembaga atau organisasi pengelola zakat dan dana filantropi lain (BAZ, LAZ, OPZ, BWI) sampai ke daerah-daerah	Rendahnya kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM)
5.	Terdapat kerjasama dan koordinasi antara lembaga keuangan perbankan dan pengelola zakat untuk mengelola instrumen filantropi	Terbatasnya amil dan nadzir untuk menghimpun dana sosial
6.	Adanya sistem digitalisasi yang mempercepat pertemuan amil dan muzakki dalam hal penghimpunan dana filantropi	Masih kurang optimalnya lembaga zakat dalam hal teknologi dan digitalisasi dan pemanfaatan penghimpunan melalui <i>ecommerce</i>
7.		Lemahnya database mustahiq yang merupakan penerima dana filantropi

Sumber: Data diolah dari sumber-sumber penunjang

a. Tantangan Instrumen Filantropi

Pergerakan instrumen filantropi di Indonesia mengalami pergerakan yang signifikan. Potensi dana sosial masyarakat sangat besar tidak sejalan dengan realitas yang terjadi disebabkan hambatan atau masalah yang masih ditemukan dalam proses penghimpunan instrumen filantropi zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Purwatiningsih & Yahya, 2019), terhambatnya potensi instrumen filantropi di Indonesia akibat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fiqih zakat, jenis wakaf, dan instrumen lainnya, sehingga hanya berfokus pada pengeluaran zakat di hari tertentu saja, selanjutnya kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap tata cara pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga dan pengelola zakat dan wakaf (LAZ, BAZ, BWI) yang secara undang-undang pengelolaannya sudah dijamin oleh negara dalam regulasi. Hambatan lainnya untuk memaksimalkan potensi dana filantropi dilengkapi dalam penelitian yang dilakukan oleh (Najiyah et al., 2022), yaitu berupa permasalahan berkaitan dengan sumber daya manusia yang masih belum mencapai kompetensi seharusnya, karena kompetensi sumber daya manusia yang bertugas untuk mengelola dana filantropi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat selaku muzakki. Selanjutnya menurut (Efendi

& Arifin, 2019), lemahnya database data mustahiq yang dihimpun oleh lembaga pengelola zakat menyebabkan potensi distribusi dana instrumen filantropi tidak tepat sasaran, sehingga tujuan dari terselenggaranya keuangan sosial Islam untuk kesejahteraan tidak tercapai dengan maksimal.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan di beberapa lokasi dan lembaga, secara keseluruhan dalam (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018) mencatat bahwa kesadaran masyarakat, rendahnya tingkat literasi masyarakat tentang fiqih zakat dan jenis wakaf, dana filantropi lainnya, terbatasnya amil dan nadzir yang kompeten untuk menghimpun dana filantropi tersebut, serta masih belum optimalnya lembaga pengelola zakat baik dibawah naungan pemerintah atau swasta untuk memanfaatkan teknologi di era digitalisasi yang sejatinya bisa menghimpun dana lebih banyak secara efektif dan efisien.

b. Peluang

Mayoritas Penduduk Indonesia merupakan seorang muslim kurang lebih sebesar 80%, potensi dana filantropi sudah bisa diperkirakan akan jauh lebih besar, apabila ditunjang dengan pengetahuan, kesadaran, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola. *Campaign* atau sosialisasi instrumen filantropi sangat gencar dimulai saat adanya pandemi Covid-19, saat itu tingkat kepedulian dan kepekaan lingkungan masyarakat sangat tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (khamim et al., 2021), penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS yang dilakukan Baznas Provinsi Kalimantan Barat berhasil menanggulangi ekonomi masyarakat miskin terdampak Covid-19 sebesar 91% dana ZIS diperuntukkan untuk program kesehatan masyarakat miskin terdampak, sedangkan sisanya sebesar 9% diperuntukkan untuk bidang darurat sosial-ekonomi berupa paket logistik keluarga, zakat fitrah dan fidyah, dan lainnya. Hal itu bisa dijadikan peluang untuk maksimalisasi penghimpunan dana filantropi.

Keikutsertaan pemerintah dalam membangun keuangan sosial Islam pada instrumen filantropi untuk kesejahteraan masyarakat adalah dibentuknya regulasi berupa peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2003 Tentang Wakaf, sehingga menjamin keamanan, ketertiban, dan profesionalitas lembaga pengelola untuk bersikap profesional dan secara tidak langsung akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Peluang maksimalisasi potensi zakat berikutnya adalah Tersebar nya lembaga atau organisasi pengelola zakat dan dana filantropi lain yang terpercaya sampai ke daerah-daerah terpencil yang memungkinkan muzaki untuk memberikan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf dengan cepat dan efektif, serta mengoptimalkan pendistribusian dana pada mustahiq yang tak terjangkau atau belum terdata. Peluang berikutnya untuk memaksimalkan potensi dana filantropi adalah adanya kerjasama dan koordinasi antara lembaga keuangan perbankan dan pengelola zakat untuk mengelola instrumen filantropi, sehingga nantinya dana yang dihimpun akan semakin besar dan mudah.

Peluang-peluang diatas yang disebutkan dapat terlaksana dengan optimal apabila memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini dengan menerapkan sistem digitalisasi yang mempercepat pertemuan pengelola (*amil* atau *nadzir*) dan pemberi (*muzakki*) dalam hal penghimpunan dana filantropi, sehingga membuat hubungan antara dunia nyata dan dunia virtual dapat selaras (Listiana et al., 2022).

PEMBAHASAN

Instrumen filantropi Islam berupa zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah merupakan perintah langsung dari Allah SWT dengan tujuan agar kekayaan tidak hanya terkutat di perorangan atau golongan tertentu yang berarti terjadi pendistribusian pendapatan secara merata. Filantropi Islam sebagai intermediasi antara masyarakat kaya dan menengah ke bawah lebih banyak digerakkan oleh masyarakat sipil (*civil society*) dibandingkan negara (Hasbullah 2017) dikutip dalam (Hendar & Ruhaeni, 2023). Secara keseluruhan melalui instrumen filantropi, keuangan sosial Islam dapat mempermudah pemberdayaan sosial dan menjamin kesejahteraan masyarakat (Listiana et al., 2022). Sejarah Islam mencatat di masa Abdurrahman Bin Auf pelaksanaan instrumen filantropi Islam berupa zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf yang dihimpun secara penuh oleh Baitul Mal berhasil mengentaskan kemiskinan sebesar 100 persen sampai tidak ditemukan kembali orang yang disebut sebagai *mustahiq* dan beralih status menjadi *muzakki*. sejarah tersebut dapat kembali tercapai apabila dilakukan pengelolaan dana dengan baik dan profesional, terlebih jika ditunjang dengan regulasi oleh pemerintah.

Terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang instrumen filantropi di Indonesia, yaitu Ketentuan mengenai zakat diatur melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat lebih khusus mengenai manajemen pengelolaan zakat, kewajiban membayar zakat bagi seorang muslim atau pun badan usaha. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Tri & Ningrum, 2016), serta regulasi pada UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga nantinya dana Wakaf dapat berfungsi untuk memberikan kepastian terhadap entitas ekonomi sekaligus instrumen utama untuk pelayanan publik

Praktik filantropi Islam dalam konteks keadilan sosial dengan melakukan modernisasi dan Islamisasi memberikan kontribusi dalam praktik filantropi Islam di Indonesia (Saepudin et al., 2023), lebih jauh manfaatnya untuk negara adalah dapat mengurangi kesenjangan sosial, dan mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat, serta kebermanfaatannya tersebut tidak hanya dirasakan oleh mayoritas penduduk muslim, akan tetapi juga seluruh kalangan. Salah satu contoh Pengurangan ketimpangan dan kemiskinan akibat dari dana filantropi adalah kegiatan produksi dan konsumsi masyarakat dapat berjalan seimbang, ketika penerima manfaat zakat dapat memenuhi kebutuhannya dalam kegiatan konsumsi (*dharuriyah*, *haiyyat*, dan *tahsiniyat*) maka kegiatan produksi akan terus berjalan dan mempengaruhi stabilitas harga pasar. Selanjutnya berkaitan dengan instrumen filantropi zakat produktif bukan saja berupa modal kerja dengan sistem bagi hasil atau pinjaman kebajikan, akan tetapi ada hal yang lebih penting untuk pendirian industri-industri untuk menyediakan lapangan kerja yang bisa menampung tenaga kerja. Pendirian industri dengan dana zakat merupakan penanaman kembali (*reinvestment*) keuntungan dari pemilik modal, dengan pengalihan dana zakat ke sektor industri maka akan terbentuk lapangan kerja baru.

Lembaga pengelola dana filantropi sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Menurut (Hendar & Ruhaeni, 2023), dengan dinormatifikannya filantropi Islam diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi

masyarakat muslim, meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat luas dalam aspek administrasi dan pencatatan wakaf, zakat, infak, dan shodaqoh. Sejalan dengan kebermanfaatannya dari dana filantropi Islam tentu akan ditemukan banyak kendala-kendala atau tantangan yang dapat menekan potensi dari dana filantropi di Indonesia.

Potensi Dana filantropi Indonesia sangat besar, sayangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang termasuk dalam kategori mampu masih dalam kategori rendah (Purwatiningsih & Yahya, 2019). Hal itu bisa dilihat saat ada perayaan keagamaan besar (Idul Fitri, Idul Adha, dan lainnya), dimana sosialisasi mengenai zakat fitrah dan iuran kurban gencar dilakukan, sehingga pengetahuan masyarakat baru sebatas beberapa bagian dari keseluruhan instrumen filantropi, yang dalam kenyataannya masih banyak instrumen lain, yaitu zakat mall, zakat produktif, wakaf uang, wakaf produktif, hibah, dan dana filantropi lainnya

Penelitian yang dilakukan oleh (Najiyah et al., 2022) menyebutkan bahwa adanya sumber daya manusia yang bertugas untuk mengelola lembaga dana filantropi masih belum diimbangi dengan kualitas kompetensi yang seharusnya, Standardisasi dari kualitas SDM disesuaikan dengan persyaratan yang diajukan para ahli fikih, yaitu seorang muslim yang mempunyai kapabilitas dalam bertugas, mengetahui perannya dalam lembaga, amanah, dan berkemampuan dalam menciptakan inovasi dan terobosan, sedangkan dalam perkembangannya masih sedikitnya amil dan nadzir yang memahami peran tersebut dan bersedia secara penuh untuk mengemban amanah. Padahal Hal tersebut dapat menaikkan citra yang baik di masyarakat (*muzakki*), sehingga krisis kepercayaan terhadap lembaga pengelola dana filantropi akan menurun serta penghimpunan dan penyaluran dana filantropi teroganisir dengan baik (*muzakki* tidak perlu mendistribusikannya secara individu dari rumah ke rumah). Citra yang buruk akan mengakibatkan rendahnya partisipasi donatur untuk menyalurkan dananya melalui lembaga pengelola. Adapun citra yang baik dapat dilihat dari Akuntabilitas, transparansi dan *corporate culture*.

Perkembangan zaman di era industri 4.0 harus bisa disikapi dengan seksama karena fenomena masyarakat saat ini semakin kompleks (Efendi & Arifin, 2019), namun justru tidak dimanfaatkan dengan baik bagi sebagian lembaga pengelola, baik dari sisi pemanfaatan digitalisasi untuk menghimpun atau mendistribusikan dan belum teroganisirnya *database* penerima dana filantropi secara digital, sehingga tinggi kemungkinan terjadinya *double-counting* (mustahik yang sama dapat menerima dari beberapa lembaga di saat ada beberapa mustahik yang sama sekali belum memperoleh dana filantropi). Dibalik permasalahan yang dihadapi terkait tidak optimalnya penggunaan teknologi saat ini, sistem digitalisasi adalah sebuah peluang yang mempercepat pertemuan amil dan muzakki dalam hal penghimpunan dana filantropi, maksudnya bahwa digitalisasi filantropi merupakan wujud modernisasi dengan tujuan memudahkan donatur dan organisasi itu sendiri dalam penghimpunan dan mendistribusikan (Kusuma et al., 2023), seperti halnya mempermudah transaksi dan memudahkan alat pembayaran (Aziz et al., 2023) untuk penduduk muslim kurang lebih sebesar 80%. Peluang lainnya adalah *Campaign* atau sosialisasi instrumen filantropi dimulai adanya pandemi Covid-19 dengan segala aturan yang tidak diperkenankan bertatap muka secara langsung, saat itu tingkat kepedulian dan kepekaan lingkungan masyarakat sangat tinggi. Sehingga berhasil menanggulangi ekonomi masyarakat miskin terdampak Covid-19

dalam program kesehatan, kesejahteraan, paket logistik dan lainnya, serta secara tidak langsung menutupi beban negara diluar dari peruntukkan yang seharusnya.

Regulasi berupa peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2003 Tentang Wakaf, sehingga menjamin keamanan, ketertiban, dan profesionalitas lembaga pengelola untuk bersikap profesional, sehingga tersebarnya lembaga atau organisasi pengelola zakat dan dana filantropi lain yang terpercaya sampai ke daerah-daerah terpencil yang memungkinkan muzaki untuk memberikan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf dengan cepat dan efektif, serta mengoptimalkan pendistribusian dana pada mustahiq yang tak terjangkau atau belum terdata.

Perlunya tinjauan masalah atau tantangan dan peluang yang dihadapi dimaksudkan agar setiap entitas, baik pemerintah, lembaga pengelola filantropi, dan masyarakat saling bersinergi, memperbaiki, dan mendukung upaya keuangan sosial islam melalui instrumen filantropi Islam menjadi alternatif penyelesaian masalah sosial, sehingga semula yang hanya dikatakan sebagai potensi dapat terealisasi secara maksimal.

KESIMPULAN

Potensi dana sosial masyarakat sangat besar tidak sejalan dengan realitas yang terjadi disebabkan hambatan atau masalah yang masih ditemukan dalam proses penghimpunan dan pendistribusian instrumen filantropi. Hambatan tersebut antara lain terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang fiqih zakat, wakaf dan pentingnya filantropi dalam kehidupan, kurangnya kesadaran masyarakat yang mampu secara finansial untuk menyalurkan kewajiban dan niat baiknya terkait filantropi, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi baik dan memahami bidangnya, masih belum optimalnya digitalisasi lembaga pengelola dalam menghimpun dan mendistribusikan, namun hambatan tersebut dapat dicegah dengan memanfaatkan peluang untuk memaksimalkan potensi dana filantropi, seperti sistem digitalisasi yang berkembang di segala sektor, tersebarny lembaga pengelola sampai ke daerah terpencil dan lainnya, sehingga hendaknya setiap entitas baik pemerintah, lembaga pengelola filantropi, dan masyarakat saling bersinergi, memperbaiki, dan mendukung upaya keuangan sosial islam melalui instrumen filantropi Islam menjadi alternatif penyelesaian masalah sosial

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. J. (2021). Filantropi Islam: dari Teologi ke Pemberdayaan Masyarakat di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di LAZISNU Rejoso-Nganjuk). *Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 11(2).
- Aziz, A., Yazid, M., Kurnia, R., Fauzi, N. A. M., Haq, F. F., Sukardi, B., Yuliani, I., Amin, M., Kusuma, N. R., Mursal, Khoirunisa, H. K. K. R., Cahyani, M. F. U. E., Amrina, D. H., Soewardi, Juniar, T., Faturahman, Oman, Nadia, L. P., Komariyah, E. F., ... Kafabih, A. im. (2023). Ekonomi Digital dan Sistem Ekonomi Islam. In *Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Efendi, M., & Arifin, F. (2019). Islamic Philanthropy Development in Digital Era: New Strategy of Fund Raising and Supervision Program. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7(1), 129. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i1.5287>

- Hafidz, Chaniago, S. A., Ismanto, K., Masrur, M., & Lutfiyani, I. A. (2021). *Bisnis Syariah dan Filantropi Islam*. PT Nasya Expanding Management.
- Hendar, J., & Ruhaeni, N. (2023). Pengaturan Filantropi Islam Di Indonesia; Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Yustisiabel*, 7(1), 50. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2126>
- Kemekeu, B. K. F. R. (2021). *Keuangan Syariah Sangat Berperan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI.
- Khamim, K., Afad, M. N., Widodo, A., Perdhiansyah, P., & Hakim, M. L. (2021). Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat. *Sosio Konsepsia*, 10(3), 241–254. <https://doi.org/10.33007/ska.v10i3.2435>
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 1–443. https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan Eksyar_Preview.pdf
- Kusnandar, V. B. (2019). *Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-penduduk-muslim-indonesia>
- Kusuma, N. R., Aeni, D. S., & Novitasari, K. (2023). Modernisasi Manajemen Infaq Dan Shadaqah Dalam Perspektif Islam. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 4, 179–191.
- Listiana, A. N., Khairunnisa, B., Nasution, N. N., & Balqissafira, S. (2022). Digitalisasi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemulihan ekonomi nasional selama pandemi covid-19. *DJIEB (Diponogor Journal of Islamic Economics and Business)*, 2(2), 116–137.
- Mahfud, C. (2018). Filantropi Islam di Komunitas Muslim Tionghoa Surabaya: Ikhtiar Manajemen Zakat untuk Kesejahteraan dan Harmoni Sosial. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(1), 149–176. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i1.149-176>
- Marfu'ah, U., & Shadiqin, M. A. (2022). Fundraising dalam Lembaga Filantropi Islam. *Journal of Islamic Management*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.15642/jim.v2i1.626>
- Najiyah, F., Khasanah, U., & Asas, F. (2022). Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi). *Insight Management Journal*, 2(2), 45–53. <https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.115>
- Nasrulloh. (2019). Filantropi Islam: Praktek dan Kontribusinya terhadap Ketercapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *PROCEEDINGS 3rd Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS) Kopertais Wilayah IV Surabaya.*, 3(1), 364–375. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=list_works&hl=id&authuser=3&user=azoejLUAAAJ
- Nursalikah, A. (2021, June 15). Wow, Indonesia Juara Negara Paling Dermawan di Dunia. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/qupyas366/wow-indonesia-juara-negara-paling-dermawan-di-dunia>

- Purwatiningsih, A. P., & Yahya, M. (2019). Literature Review Filantropi Islam antara Tahun 2008 hingga 2018. *Al-Muzara'ah*, 6(2), 129–138. <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.129-138>
- Ramly, A. R., & Fajri, I. (2013). PERAN BAITUL MAAL DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP MUSTAHIQ ZAKAT. *Fakultas Syariah Dan Dakwah Universitas Serambi Mekkah*, 0651, 87–103.
- Saepudin, E., Agama Islam, F., & Muhammadiyah Purwokerto, U. (2023). Gerakan Filantropi Islam Berbasis Media Sosial dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 21–25. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8911>
- Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: toward an effective governance framework. *Heliyon*, 8(9), e10383. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383>
- Yunita, T. L. (2015). Negara dan Filantropi Islam Studi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. *Al-Awqaf*, 8(1), 1–31.